



PENETAPAN

Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxx002, lahir di Tegal, tanggal 25 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp Xxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXX, NIK.3xxxxxxxx002, lahir di Tegal, tanggal 28 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/43/IV/98 tertanggal 13 April 1998);

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Kp Xxxxxxxx. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxxxxx S (perempuan) lahir di Tegal, tanggal 05 Oktober 1999, Xxxxxxxx (perempuan) lahir di Tegal, tanggal 03 Januari 2006 dan Siti Mustika Sari (perempuan) lahir di Tegal, tanggal 23 Januari 2008;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat seringkali mengambil pinjaman hutang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat;
- b. Tergugat memiliki penyakit yang mengakibatkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin untuk Penggugat;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 05 April 2024 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat, Xxxxxxxx terhadap Penggugat, Xxxxxxxx;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya mediasi, dan untuk maksud tersebut telah dilaksanakan mediasi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dengan bantuan Dra. Hj. Noorjannah Aziz, M.H., mediator non hakim (bersertifikat) yang bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa dari laporan hasil mediasi pada hari dan tanggal itu juga ternyata mediator tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun, dan mohon agar pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari laporan hasil mediasi tertanggal 19 Desember 2024 ternyata mediator Dra. Hj. Noorjannah Aziz, M.H. telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan perkara Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.JU,

Menimbang, bahwa dengan adanya leberhasilan mediasi sebagaimana tersebut, pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara dalam buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2529/Pdt.G/2024/ PA.JU. dari Penggugat;

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsul Bahri, M.H. dan Dra. Hj. Rogayah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.

Dra. Hj. ROHAYAH, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|----|------------------|--------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
|----|------------------|--------------|

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|------------------------|---------------------|
| 2. | Pemberkasan | Rp 150.000,00 |
| 3. | Panggilan Penggugat | Rp 00.000,00 |
| 4. | Panggilan Tergugat | Rp 28.000,00 |
| 5. | PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. | Meterai | Rp 10.000,00 |
| 8. | <u>PNBP Pencabutan</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp 258.000,00 |

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)